

ABSTRAK

Perusahaan CNOOC.SES.LTD adalah salah satu perusahaan kontraktor kerja sama (KKKS) dengan SKK MIGAS yang menguasai wilayah lepas pantai pulau Jawa 90 kilometer sebelah utara Teluk Jakarta. Saat ini memiliki produksi 48.000 barel minyak perhari dan selain itu CNOOC.SES.LTD juga memasok gas untuk PLN dalam fase 1 sebesar 55 juta kaki kubik (sekitar 1,56 juta meter kubik) per harinya. Prestasi produktivitas CNOOC.SES.LTD dalam memproduksi minyak sayangnya tidak diimbangi dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi para tenaga kerjanya, sampai saat ini masih banyak para pekerja dari CNOOC.SES.LTD yang sering mengalami kecelakaan kerja, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian yang diberikan oleh perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja CNOOC.SES.LTD bermacam-macam seperti jatuh dari ketinggian, tertimpa atap bangunan, tangan yang terjepit pada rel keranjang kerja dan seterusnya.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*juridic normatif*) dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komprehensif tentang penerapan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di CNOOC.SES.LTD.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja belum secara optimal diterapkan di perusahaan CNOOC.SES.LTD sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker No 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Karena kurangnya pemahaman para pekerja dan pengusaha mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja serta kurangnya pengawasan di lingkungan kerja yang berakibat terjadinya kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan oleh CNOOC.SES.LTD untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dan membentuk P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang bertugas memberikan pelatihan mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dan mengetahui bahaya-bahaya yang akan timbul di tempat kerja.